BUPATI SIMEULUE

PRIVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Simeulue perlu ditetapkan mekanisme mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten

Simeulue.....

Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
10. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Badan.....

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah K e p a l a Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
10. Instansi Daerah lain adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota lainnya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Simeulue, atau dari Pemerintah Kabupaten Simeulue ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
14. Mutasi masuk adalah perpindahan PNS dari Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Simeulue.

15. Mutasi.....

15. Mutasi keluar adalah perpindahan PNS dari Pemerintah Kabupaten Simeulue ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah lain.
16. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi atas permintaan sendiri.
17. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan para pemohon dalam rangka mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
18. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Simeulue.
19. Formasi PNS yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
20. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KDN adalah lembaga pemerintah/kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan urusan pemerintahan daerah.
21. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
22. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses permohonan mutasi PNS pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal.....

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
b. untuk menjamin kesinambungan kinerja Organisasi Perangkat Daerah melalui mutasi; dan
c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Penyelenggaraan mutasi PNS berdasarkan asas:

a. profesional yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang kompeten;
b. objektif dan transparan yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya;
c. prosedural yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan;
d. mudah diakses yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan; dan
e. tanpa biaya yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB II
PERMOHONAN MUTASI

Pasal 5

Formasi menjadi dasar pelaksanaan mutasi PNS.

Pasal 6

Permohonan mutasi dilakukan oleh pemohon.

Pasal 7

(1) Permohonan mutasi masuk yang tersedia formasinya kemudian mengikuti tahapan seleksi.

(2) Permohonan.....

(2) Permohonan mutasi masuk yang tidak tersedia formasinya dapat langsung diterbitkan surat jawaban oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

Permohonan mutasi keluar didasarkan pada formasi yang ditetapkan dalam persetujuan/rekomendasi PPK secara tertulis dan permintaan usul mutasi dari PPK Instansi penerima.

BAB III
PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

(1) Persyaratan mutasi masuk yaitu:
    a. berstatus sebagai PNS aktif;
    b. memiliki kompetensi yang dibutuhkan;
    c. berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun terhitung pada saat pengajuan surat permohonan;
    d. nilai setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
    e. belum pernahdan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan;
    f. tidak sedang menjalani masa tugas belajar atau tidak sedang menjalani masa ikatan dinas di instansi asal;
    g. tidak ada temuan di instansi asal tempat bekerja;
    h. tidak sedang dalam proses perceraian dan tidak sedang dalam permasalahan keluarga;
    i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah;
    j. bersedia mengabdi di Daerah paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun;
    k. bersedia tidak akan mengajukan cuti di luar tanggungan Negara paling sedikit 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah;

l. tidak.....

l. tidak menuntut diangkat dalam Jabatan struktural dan Fungsional tertentu;

m. tidak memiliki pinjaman uang di bank atau pihak lain di daerah asal; dan

n. sehat jasmani, sehat rohani, dan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan Calon PNS;

b. salinan/fotokopi sah surat keputusan pengangkatan PNS;

c. salinan/fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir;

d. salinan/fotokopi sah ijasah, transkrip nilai, dan izin belajar atau tugas belajar bagi yang memperoleh ijazah selama menjadi PNS;

e. salinan/fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;

f. daftar riwayat hidup;

g. salinan/fotokopi sah sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir;

h. salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

i. salinan/fotokopi sah kartu pegawai;

j. salinan/fotokopi sah surat nikah atau akta cerai;

k. salinan/fotokopi sah surat keputusan konversi nomor induk pegawai yang dilegalisasi bagi yang memiliki;

l. surat keterangan belum pernah atau tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan dari PPK atau pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama instansi asal;

m. surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar dan tidak sedang menjalani masa ikatan dinas dari PPK atau pejabat yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama instansi asal;

n. surat.....

n. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat instansi asal;
o. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah bermaterai cukup;
p. surat pernyataan bersedia mengabdi di Daerah paling sedikit selama 4 (empat) tahun sejak ditempatkan di Daerah, kecuali karena mengikuti suami paling sedikit 2 (dua) tahun bermaterai cukup;
q. surat pernyataan tidak akan mengajukan cuti diluar tanggungan Negara paling sedikit selama 4 (empat) tahun setelah ditempatkan di Daerah bermaterai cukup;
r. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal bermaterai cukup;
s. surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan Fungsional tertentu bagi pemohon yang telah menduduki jabatan Fungsional tertentu di instansi asal bermaterai cukup;
t. surat keterangan dari pejabat yang berwenang tidak mempunyai pinjaman uang di bank atau pihak lain di daerah asal;
u. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
v. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
w. surat pernyataan tidak sedang dalam proses perceraian/permasalahan keluarga dan menyetujui proses mutasi dari suami/istri bermaterai cukup;
x. dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan terhadap jabatan PNS yang akan mutasi ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang; dan
y. berkas lain yang dibutuhkan dan diminta oleh tim seleksi.

Pasal.....

Pasal 10

(1) Persyaratan mutasi keluar yaitu:
   a. tidak terikat kewajiban mengabdi di Daerah untuk jangka waktu tertentu;
   b. wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural dan fungsional tertentu;
   c. mendapat persetujuan/rekomendasi PPK Daerah;
   d. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena pelanggaran hukuman disiplin/peradilan;
   e. tidak sedang melaksanakan tugas belajar; dan
   f. tidak ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat di Daerah.

(2) Bagi PNS yang terikat kewajiban mengabdi selama 10 (sepuluh) tahun atau sesuai peraturan yang berlaku pada saat diangkat sebagai calon PNS dan telah melewati batas ikatan kewajiban mengabdi dapat direkomendasikan apabila:
   a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
   b. telah ada pengganti atau kejelasan pengganti dari Kepala Perangkat Daerah atau BKPSDM apabila formasi jabatan masih kurang.
   c. Telah melunasi sumbangan sosial kepada Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 50.000.000-, (Lima Puluh Juta Rupiah).
   d. Dikecualikan dari ketentuan huruf c, bagi PNS yang terikat tugas jabatan baik istri atau suami yang bekerja pada instansi vertikal.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
   a. surat permintaan persetujuan/usul mutasi dari PPK instansi penerima;
   b. surat persetujuan/rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
   c. surat keterangan formasi dari Kepala Perangkat Daerah;
   d. salinan/fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;

e. salinan.....

e. salinan/fotokopi surat keputusan jabatan;
f. salinan/fotokopi sah penilaian angka kredit terakhir; dan
g. berkas pendukung lain yang dibutuhkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(4) Persyaratan Mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 11

Prosedur permohonan mutasi masuk sebagai berikut:

a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati yang dilampiri dengan persyaratan permohonan mutasi;
b. BKPSDM melakukan seleksi dan menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi;
c. BKPSDM menerbitkan surat jawaban berdasarkan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
d. Surat jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf c, berisi persetujuan dipergunakan sebagai dasar pemohon memproses permohonan kepada PPK Instansi asal.

Pasal 12

Prosedur permohonan mutasi keluar sebagai berikut:

a. pemohon menyampaikan surat permohonan mutasi keluar kepada PPK;
b. PPK memerintahkan BKPSDM untuk melakukan kajian mutasi dan menyampaikan hasilnya kepada PPK untuk mendapat pertimbangan dan rekomendasi;
c. BKPSDM berdasarkan rekomendasi PPK menerbitkan surat jawaban yang ditandatangani oleh PPK.

Pasal.....

Pasal 13

PNS yang mengajukan permohonan mutasi masuk dan keluar ditetapkan penempatan dan penugasannya setelah perpindahannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku pada KDN, BKN atau Gubernur.

BAB IV
SELEKSI MUTASI MASUK

Bagian Kesatu
Seleksi

Pasal 14

Seleksi mutasi masuk meliputi:

a. seleksi administrasi;
b. penilaian kinerja dan sikap perilaku; dan
c. penilaian kesehatan.

Pasal 15

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan untuk mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja dan Sikap Perilaku

Pasal 16

Penilaian kinerja dan sikap perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan melalui:

a. melakukan penelitian dan kajian atas nilai dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai;
b. surat keterangan dari pejabat berwenang yang menyatakan bahwa belum pernah dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin/proses peradilan dan bebas temuan; dan
c. berdasarkan hasil penelusuran memiliki kinerja dan rekam jejak yang baik.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Penilaian Kesehatan

Pasal 17

Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan secara administratif berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang terdiri atas:

a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
b. surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Keempat
Hasil Penilaian

Pasal 18

(1) Penilaian mutasi masuk dilakukan dengan mempertimbangkan:
    a. kajian formasi;
    b. seleksi administrasi;
    c. kinerja dan sikap perilaku; dan
    d. kesehatan.
(2) Hasil penilaian mutasi masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. dapat dipertimbangkan;
    b. masih dapat dipertimbangkan;
    c. belum dapat dipertimbangkan; atau
    d. tidak dapat dipertimbangkan.
(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKPSDM dalam bentuk kajian yang disampaikan kepada PPK untuk mendapatkan rekomendasi.
(4) Rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
    a. persetujuan permohonan mutasi; atau
    b. penolakan permohonan mutasi.

Pasal 19

(1) Rekomendasi persetujuan permohonan mutasi berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(2) Masa.....

(2) Masa berlaku rekomendasi persetujuan permohonan mutasi dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

(3) Perpanjangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dengan ketentuan:
   a. masih tersedia formasi lowong; dan
   b. diajukan sebelum masa berlaku rekomendasi berakhir.

BAB V
SELEKSI MUTASI KELUAR

Pasal 20

Seleksi mutasi keluar meliputi:
a. kajian; dan
b. penilaian.

Pasal 21

Kajian mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan mengkaji substansi sesuai persyaratan dan meneliti kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 22

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian formasi dan administrasi.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
   a. dapat dipertimbangkan; atau
   b. tidak dapat dipertimbangkan.

(3) Pemohon mutasi keluar dapat melanjutkan proses/tahapan berikutnya apabila mendapatkan penilaian dapat dipertimbangkan.

BAB VI
PENYAMPAIAN HASIL PENILAIAN AKHIR

Pasal 23

Hasil penilaian disampaikan kepada pemohon secara tertulis.

Pasal.....

Pasal 24

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi dasar dalam pelaksanaan mutasi keluar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 9